

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2009

DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Orta. Sekretariat. Korpri. Nasional.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.62/Menhut-II/2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa KORPRI sebagai Organisasi Pegawai Republik Indonesia adalah wadah bagi pegawai dalam perjuangan, pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, profesional, netral, produktif, serta bertanggung jawab dalam kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, sehingga perlu ditingkatkan peran dan eksistensinya di lingkungan Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi Dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota Korps Pegawai Repiblik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEHUTANAN.

BABI

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.
- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan admimistrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Pasal 3

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Pengurus Unit Nasional KOPRI Departemen Kehutanan;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pengembangan jiwa korps, memelihara dan meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dedikasi, kreativitas, prakarsa kearah peningkatan kinerja pemberdayaan profesionalisme pegawai sebagai anggota;
- d. penyusunan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Program;
- b. Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan;
- c. Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum.

Pasal 5

Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, dan pengelolaan administrasi umum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan;
- b. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Pasal 7

Bagian Umum dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Program.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pemantuan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan.

Pasal 9

Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pendidikan dan pelatihan, dan urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan.

Pasal 11

Bagian Pelatihan dan Kesejahteraan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelatihan;
- b. Subbagian Kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan peningkatan kesejahteraan.

Pasal 13

Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kerjasama kelembagaan, dan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kerjasama kelembagaan;
- b. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan kegiatan non ligitasi dan pemulihan hak.

Pasal 15

Bagian Kelembagaan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama kelembagaan.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, non litigasi, dan pemulihan hak.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGAKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sektretariat Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Departemen Kehutanan.
- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan dijabat secara *ex-officio* oleh seorang pejabat struktural eselon III di lingkungan Departemen Kehutanan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

Sekretaris, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian pada Sekretariat Unit Nasional KORPRI Departemen Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 28 September 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN


Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HUKUM DAN HAKASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.62/Menhut-II/2009 Tanggal: 28 September 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEHUTANAN



MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN